

KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMULIHAN PSIKOLOGIS BAGI KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (STUDI KASUS DI NTB)

NI LUH ADE YURYAWATI

Fak. Hukum Univ. Mahasaraswati Mataram

ABSTRAK

Perubahan sosial yang sangat cepat dalam era globalisasi telah membawa dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya antara lain munculnya penyandang kesejahteraan sosial baru seperti korban tindak kekerasan khususnya pada kaum perempuan. Munculnya permasalahan korban tindak kekerasan pada perempuan disebabkan oleh adanya kemajemukan masyarakat yang seringkali dihadapkan pada potensi konflik dan perilaku tindak kekerasan yang masih terus mengancam kehidupan masyarakat yang terkadang diawali dengan masalah ekonomi, pertentangan antar etnis, isu gender dan ketidak pastian hukum turut memicu munculnya korban tindak kekerasan terhadap perempuan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pemulihan secara psikososial bagi perempuan korban kekerasan, agar tidak menimbulkan gangguan kejiwaan.

Kata kunci : Pemulihan Psikologi, korban kekerasan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada saat ini perhatian banyak pihak tertuju kepada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) berat, dimana pelanggaran HAM yang berat tidak hanya meliputi Trafficking (Perdagangan Manusia), Genocide (Pemusnahan Masal) tetapi tertuju pula kepada kekerasan yang menimpa kaum perempuan atau wanita yang akhir-akhir ini kasusnya kian meningkat.

Kekerasan diistilahkan sebagai *Violence* dalam bahasa Inggris yang artinya kekerasan, kejahatan dan kekejaman, jadi kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun non fisik. Dalam arti yang sempit, kekerasan mengandung makna sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran paksaan yang sangat keras, kejam ganas atas diri (Romli Atmasasmita, 1995).

Kekerasan terhadap perempuan kian hari kian bertambah seiring dengan perkembangan jaman dan kasusnya pun sangat bervariasi. Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan masih tertuju kepada aspek yuridis formal saja yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi perlu diingat pula bahwasannya korban kekerasan dalam hal ini perempuan juga berhak mendapatkan hak berupa kompensasi, rehabilitasi dan restitusi serta pemulihan nama baik sebagai bagian dari hak pemulihan psikososial yang merupakan aspek yang non yuridis. Aspek non yuridis seperti pemulihan secara psikis adalah upaya yang harus segera dilakukan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan agar tidak tergoncang jiwanya dan mampu keluar dari trauma yang pernah dialaminya.

Kekerasan secara non fisik adalah kekerasan yang mampu membuat goncangan jiwa yang hebat pada korbannya, dibandingkan kekerasan fisik yang hanya mengebabkan luka pada tubuh. Kekerasan non fisik akan mengakibatkan korbannya menjadi menderita gangguan mental yang permanen dan membutuhkan waktu lama untuk disembuhkan. Oleh karena itu pemulihan psikis perlu dilakukan dengan penanganan yang bersifat segera.

Pemulihan psikososial ini seharusnya bisa diperoleh tanpa menunggu proses hukum yang sedang berjalan, sebab apabila masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan membutuhkan waktu yang sangat lama, padahal dampak pelanggaran sudah dirasakan oleh korban. Aspek pemulihan psikososial yang masuk dalam kategori rehabilitasi, selama ini kurang mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang penanganan korban Hak Asasi Manusia (Margaretha Hanita, 2008)

Adapun yang dimaksud dengan pemulihan psikososial adalah aspek dinamis antara dimensi psikologis/kejiwaan dan sosial (Pemulihan Psikososial Berbasis Komunitas, penerbit LSM Pulih dan Kontras), dari definisi di atas terlihat bahwa penderitaan dan luka psikologis yang dialami oleh perempuan yang mengalami kekerasan memiliki kaitan erat dengan keadaan sekitarnya dan kondisi sosial.

Hak Pemulihan Psikososial ini telah dibicarakan pada taraf internasional yaitu Konvenan HAM PBB sebagaimana yang diratifikasi oleh KEPRES No 36 Tahun 1990 di dalam Pasal 39 dikatakan bahwa “ Negara harus memberikan pemulihan secara fisik dan psikis bagi korban kekerasan, penyiksaan dan bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan kejam”. Pemulihan itu seperti Rehabilitasi Psikososial yaitu bantuan yang diberikan oleh Psikologi kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Jika terlambat ditangani maka yang terjadi adalah semakin parahnya kondisi kejiwaan korban sehingga dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan secara permanen.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimanakah gambaran Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di NTB yang akan mendapat pemulihan secara Psikososial , 2). Bagaimanakah strategi nyata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan LSM Perempuan untuk memulihkan korban kekerasan terhadap perempuan secara psikososial, 3). Apakah hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah dan LSM perempuan di NTB dalam kegiatan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan secara psikososial serta upaya penanggulangannya ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : 1). Gambaran bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di NTB yang akan mendapat pemulihan secara psikososial, 2). Strategi nyata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan LSM Perempuan untuk memulihkan korban kekerasan terhadap perempuan secara Psikososial, 3). Hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah dan LSM perempuan di NTB, khususnya pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan secara psikososial serta upaya penanggulangannya. Dan manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dan informasi dalam hal pengembangan penegakan hak asasi manusia terutama perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan baik secara fisik maupun non fisik dan dapat memberikan hasil nyata yang sangat berguna tentang strategi serta upaya Pemerintah Daerah NTB dalam memberikan pemulihan secara psikososial bagi Korban kekerasan terhadap perempuan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di tiga tempat yang berbeda masing-masing di Kantor LBH APIK Mataram, Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polda NTB dan Kantor Dinas Sosial Provinsi NTB, dengan menggunakan pendekatan Normatif yang menitik beratkan pada permasalahan hukum secara Normatif.

Sumber Dan Jenis Bahan Hukum / Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan para informan yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Mataram, (Perlindungan Perempuan dan Polda NTB, dan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB, PSKW “BUDHI RINI” Mataram-NTB. Selain itu peneliti juga meminta informasi responden yaitu korban kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi klien LBH APIK-NTB, disamping itu juga menggunakan bahan hukum sekunder, yakni memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau memberikan penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data primer, Sekunder maupun yang Tersier dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, dengan cara mengoleksi dan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para sarjana yang terkait dengan masalah yang diteliti. Untuk data lapangan dikumpulkan dengan studi lapangan yaitu dengan mengadakan wawancara dengan para responden dan informan yang memahami permasalahan yang diteliti, sebagai responden adalah seorang korban kekerasan yaitu Diana yang bertujuan untuk mengetahui kekerasan yang dialaminya dan proses pemulihan psikososial sehingga yang bersangkutan mampu untuk mandiri dan diterima ditengah-tengah masyarakat.

Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu melakukan analisis secara Deskriptif dari apa yang disampaikan oleh responden dan informan baik lisan maupun tertulis dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di NTB

Menurut data korban kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2008 yang ditangani oleh lembaga atau instansi yang menangani seperti Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. NTB kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah ditangani sebanyak 246 kasus yang terdiri dari kasus KDRT, pemerkosaan dan pelecehan seksual, Polda NTB menangani 369 kasus, LBH APIK NTB menangani 368 kasus, LSM panca Karsa Mataram menangani 91 kasus yang tersebar di 6 kabupaten/kota yaitu kota mataram, loteng, lotim, Sumbawa, bima dan dompu, LSM LARD Mataram menangani 33 kasus yang tersebar di semua wilayah NTB". (Ari Yulianti :2009).

Dari data di atas terlihat bahwa penyebab munculnya kasus kekerasan terhadap perempuan ini adalah sebagai berikut : 1). kemiskinan yang menyebabkan mereka kurang memiliki kesempatan dalam mengenyam pendidikan seperti biaya tinggi dan adanya diskriminasi dikalangan keluarga untuk memperoleh pendidikan. 1).adat budaya sering kali merendahkan kaum perempuan (isu gender), 2).disfungsi peran keluarga misalnya kejadian-kejadian yang tidak patuh perilaku buruk, selingkuh dan kecemburuan, 3).selain itu rendahnya pemahaman hukum masyarakat, 4).adanya anggapan bahwa proses hukum oleh negara sangat mahal sehingga kasus kekerasan tidak dilaporkan.

Sementara itu dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan dari permasalahan-permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut : 1).stigma social negative sebagai eks korban kekerasan misalnya pemerkosaan atau janda, 2).kerugian secara fisik dan psikologis dialami oleh korban kekerasan dan KDRT seperti luka fisik dan trauma psikologis yang tidak mudah untuk disembuhkan, 3). tekanan terhadap korban oleh keluarga dan masyarakat, 4).penolakan social yang dialami seperti kekerabatan dan kekeluargaan terputs sehingga menjadi status social yang termarginalkan.

Menurut pihak POLDA NTB dalam hal ini diwakili oleh KANIT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) AKP MARIAM mengatakan bahwa :

“ Gambaran bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di NTB ini adalah pemerkosaan, penganiayaan, penelantaran rumah tangga, pencabulan, perzinahan, kawin tanpa ijin dan pengancaman, kasus yang paling menonjol ditambahnya adalah kasus penganiayaan terhadap perempuan dalam skop KDRT mencapai 60 %, tetapi seiring dengan masyarakat yang telah melek hukum jumlah pelaporan kepada phak kepolisian meningkat 50%- 100%”.

Lebih lanjut menurutnya para korban khususnya perempuan melapor sendiri, dan dilaporkan oleh LSM dan LBH serta dilaporkan oleh orang lain misalnya tetangga. Jika korban melapor sendiri maka polisi akan mencarikan pendamping dalam hal ini LSM atau LBH. Adapun factor penyebab kekerasan terhadap perempuan terutama adalah alasan ekonomi dan perselingkuhan.” (AKP MARIAM :2009).

Lebih lanjut menurut Maya Hayati (2009) peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan data di atas lebih diakibatkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: 1).ketergantungan ekonomi terhadap suami, seiring dengan adanya krisis global yang melanda Indonesia, 2).adanya perselingkuhan, 3).suami ingin menikah lagi atau poligami, 4).istri takut melapor karena alasan anak

Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak termasuk yang menjadi korban, faktor-faktor penyebab terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

- a. Faktor ekonomi menduduki posisi yang paling tinggi sebagai faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti ketidak seimbangan antara pendapatan istri dan suami, suami tidak pernah menafkahi istrinya selama 18 tahun menikah, suami berjudi dimana uang dan barang yang ada dirumah habis digunakan untuk berjudi dan lain sebagainya.
- b. Faktor Psikologis juga sangat berpotensi untuk timbulnya kekerasan dalam rumah tangga misalnya suami atau istri memiliki pasangan lain sehingga menimbulkan pertengkaran sehingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga, istri tidak bisa hamil setelah beberapa tahun menikah sehingga menyebabkan pertengkaran yang berujung pemukulan.

- c. Faktor kelainan seks juga sangat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti suami atau istri penyuka sesama jenis, suami sering ke tempat lokalisasi atau menyukai wanita atau pria yang lebih muda, hal itu kemudian diketahui oleh salah satu pihak sehingga terjadilah pertengkaran yang mengarah kepada kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akan dapat di minimalisir jika semua pihak baik suami atau istri kembali kepada komitmen awal pernikahan yang dibentuk dengan dasar saling mencintai dan menyayangi secara lahir dan batin karena tuhan.
- d. Lemahnya pemahaman terhadap agama, dalam hal ini telah jelas dalam tuntunan masing-masing agama bahwa hidup berumah tangga adalah sebuah ibadah, dimana di dalam rumah tangga itu harus dibangun berdasarkan cinta kasih, kerukunan, saling menghormati berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini belum dipahami sepenuhnya oleh manusia sehingga terjadilah poligami yang berimbas kepada kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Perbedaan latar belakang status sosial ekonomi keluarga artinya salah satu suami atau istri berasal dari keluarga yang feodal dan ekonomi mapan sehingga menerapkan tradisi feodal seperti pada waktu jaman kerajaan dimana istri harus mengalah kepada suami. Hal ini sangat tidak cocok untuk diterapkan pada jaman ini sehingga sikap ini tentunya akan mengarah kepada timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan latar belakang ekonomi ini sangat rentan menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, misalnya penghasilan suami atau istri yang besar sedangkan di lain sisi salah satu pihak berpenghasilan kecil, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan dan tidak jarang berujung kepada pertengkaran yang mengarah kepada KDRT.
- f. Perkawinan di usia muda dapat menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga karena emosi baik suami maupun istri biasanya masih labil sehingga mudah terombang ambing, selain itu darah muda dan arogansi salah satu pihak akan sangat menonjol dan tidak mau mengalah. Di NTB tingkat kawin di usia muda sangatlah tinggi, serta diiringi dengan tingkat perceraian yang tinggi pula, hal ini lebih disebabkan karena faktor ekonomi terutama di daerah pedesaan. Pada saat ini pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota serta tokoh agama dan tokoh masyarakat berusaha memberikan sosialisasi dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat khususnya di pedesaan khususnya mengenai fenomena kawin di usia muda serta permasalahannya. Diharapkan dengan program sosialisasi ini masyarakat yang ada di NTB akan paham sehingga berimplikasi kepada menurunnya tingkat perkawinan dan perceraian di usia muda yang rentan dengan tindakan KDRT.
- g. Perkawinan yang tidak dilandasi dengan cinta kasih artinya perkawinan yang dilakukan secara terpaksa misalnya karena perjodohan orang tua atau terpaksa bertanggung jawab karena melakukan perbuatan yang mengarah kepada perzinahan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang telah penulis sebutkan di atas akan berimplikasi terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam rumah tangga.

Strategi Nyata yang Dilaksanakan oleh Pemda dan LSM untuk Memeulihkan Korban Kekerasan Perempuan secara Psikososial

Berbicara tentang strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi NTB dalam rangka memulihkan korban kekerasan terhadap perempuan perlindungan hukum merupakan bentuk implementasi dari perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan. Perlindungan hukum bukan hanya tentang advokasi saja, tetapi lebih luas lagi yaitu berkaitan erat dengan pemulihan kondisi kejiwaan atau psikologis korban kekerasan khususnya perempuan pasca terjadinya kekerasan sehingga korban dapat melakukan resosial kembali ketengah-tengah masyarakat tanpa harus dibayangi oleh traumatic akibat kekerasan yang dialami. Pemulihan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan adalah amat dari undang-undang di satu sisi dan amanat kemanusiaan dan HAM di sisi lain yang harus segera dilakukan di damping advokasi. Strategi pemulih ini harus dilakukan oleh semua pihak baik Pemda, Polri, Dinas Sosial, LSM, LBH dan tokoh masyarakat serta tokoh agama di daerah tersebut yang konsen dengan permasalahan perempuan.

Berbagai daya dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi NTB dalam hal ini oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, POLDA NTB dan LSM atau LBH APIK yang konsen menangani kasus kekerasan yang menimpa perempuan. Pemulihn psikososial tidak mungkin dilakukan sendiri oleh PEMDA NTB tanpa dukungan dari LBH atau elemen masyarakat keseluruhan.

Pelaksanaan pemulihan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan di NTB mendapat perhatian yang lebih oleh pemerintah daerah provinsi NTB terbukti dengan adanya unit pusat pelayanan terpadu (PPT) yang

melibatkan Polda, dinas sosial, LSM, LBH, tenaga kesehatan. Bahkan untuk memperkuat instrument hukum dalam hal penanganan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan, maka Pemerintah Daerah Provinsi NTB telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Peraturan Gubernur No 28 Tahun 2008 tentang Mekanisme Penyelenggaraan, Pencegahan, Penanganan dan SOP Pelayanan Pada PPT dan Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Provinsi NTB dan SK Bupati Tentang Bebas Biaya Visum Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lombok Timur, Lombok Tengah, Dompu, Bima dan Mataram). Diharapkan dengan adanya Perda dan Pergub ini akan membawa angin segar dalam rangka memberikan perlindungan hukum serta pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan di NTB, paling tidak menambah perbendaharaan peraturan perundangan yang ada sehingga dapat menjadi acuan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah di atas sangat baik dan perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat dan para penegak hukum, sebab dengan adanya peraturan perundang-undangan dalam bentuk baik perda maupun pergub dapat menjadi acuan dalam rangka meminimalisir dan penegakan hukum serta perlindungan hukum bagi kekerasan terhadap perempuan di NTB pada khususnya.

Upaya pemulihan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan diatur di dalam Pasal 4 UU No 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa : Penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi : 1).pelayanan kesehatan, 2). pendampingan korban, 3).konseling, 4).bimbingan rohani, 5). resosialisasi

Lebih lanjut di dalam Pasal 5 UU No 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan bahwa :

- (1) pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban.
- (2) Pedampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja social, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban.
- (3) Pemberikan konseling dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping dengan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan secara psikologis korban.
- (4) Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- (5) Resosialisasi korban dilaksanakan oleh instansi social dan lembaga social agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

LBH APIK NTB sebagai Lembaga Bantuan Hukum dan LSM yang sangat konsen terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan ikut serta secara aktif terlibat dalam rangka pemulihan psikososial terhadap korban kekerasan khususnya yang menimpa kaum perempuan sesuai dengan amanat yang telah tertuang di dalam UU No 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Maya Hayati “Ada beberapa kebijakan yang berhasil di advokasi oleh LBH APIK NTB yang merupakan salah satu bentuk dari strategi nyata dalam rangka pemulihan psikososial terhadap korban kekerasan terhadap perempuan antara lain : (Maya Hayati : 2009)

1. Perda penyelenggaraan dan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
2. Pergub tentang Mekanisme Penyelenggaraan, Pencegahan, Penanganan dan SOP Pelayanan Pada PPT dan Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Provinsi NTB
3. SK Bupati Tentang Bebas Biaya Visum Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lombok Timur, Lombok Tengah, Dompu, Bima dan Mataram).

Selain itu menurut Maya Hayati LBH APIK NTB juga melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan mekanismenya adalah “ pertama-tama korban datang ke LBH APIK NTB melaporkan tentang permasalahannya atau kasus yang dialaminya kemudian pihak LBH melakukan konseling jika korban stress maka akan dirujuk ke rumah sakit jiwa terlebih dahulu untuk memulihkan kondisi kejiwaan dengan bantuan psikologis, sedangkan korban yang tidak menderita stress LBH akan melakukan sharing atau pendekatan personal kemudian akan melakukan pendampingan kasus baik melalui mediasi maupun pendampingan secara litigasi yaitu secara perdata maupun secara pidana. Program lanjutan dari LBH APIK NTB untuk pemulihan psikososial terhadap korban kekerasan khususnya pada perempuan adalah dengan diadakannya sport group untuk kemitraan sebulan sekali artinya korban bukan hanya diberikan pendampingan secara hukum saja, tetapi juga diberikan keterampilan seperti kursus kecantikan, kursus paralegal dan kegiatan religius lainnya. LBH APIK dalam melaksanakan tugasnya juga bekerjasama dengan pihak dinas terkait dalam

hal ini Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB serta pihak Polda NTB. LBH APIK juga membuat rumah aman atau shelter khusus untuk korban yang bertempat tinggal jauh misalnya perempuannya berasal dari luar NTB menikah dengan orang local kemudian ditelantarakan begitu saja. (Maya Hayati:2009).

Menurut Dra. Ari Yuliani (2009), Kasi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil NTB menyatakan bahwa : “ strategi nyata dalam rangka pemulihan terhadap korban kekerasan yang menimpa kaum perempuan adalah penyediaan shelter atau rumah aman bagi para korban misalnya saja karena takut dengan ancaman sehingga butuh tempat perlindungan yang aman, korban menderita trauma hebat sehingga di shelter perlu dirawat oleh psikolog , para korban ini adalah rujukan baik dari LSM, LBH dan pihak Kepolisian , di shelter mereka atau para korban ini dilindungi oleh para petugas social baik secara mental maupun psikologis. Untuk sementara Shelter ini ada dua yaitu dipanti social WERDHAdan dipanti social “ BUDHI RINI” Mataram-NTB, selain itu pihak Dinas Sosial aktif melakukan sosialisasi ke desa-desa terpencil, seminar-seminar dan merekomendasikan dibentuknya perda KDRT dalam hal penegakan dan perlindungan hukum. (Ari Yuliani : 2009)

Hambatan-hambatan Pemda dan LSM dalam Pemulihan Korban Kekerasan terhadap Perempuan secara Psikososial dan Upata Penanggulannya

Pelaksanaan pemulihan psikososial korban kekerasan terhadap perempuan bukan hal mudah untuk dilakukan, banyak hambatan- hambatan yang dialami oleh instansi pemerintah dan penegak hukum di NTB. Tetapi hal yang patut diacungi jempol adalah hambatan tersebut dapat diatasi seiring dengan adanya dukungan dari banyak pihak di NTB seperti pemerintah daerah beserta jajarannya, penegak hukum dalam hal ini jaksa, polisi dan pengadilan, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta LSM dan LBH yang konsen terhadap perempuan.

Menurut Maya Hayati (2009)“ hambatan yang dialami oleh LBH APIK dalam rangka melakukan advokasi dan pemulihan psikososial korban kekerasan terhadap perempuan adalah korban malu dan takut untuk melapor bahwa ia telah mendapat kekerasan dari suami atau dari anggota keluarganya, korban merasa yakin suaminya akan berubah dengan tetap bersabar karena melihat anak-anaknya, dan adanya kata rujuk atau damai dari suami. Hambatan lain yang dialami adalah adanya ketergantungan istri terhadap suaminya sehingga si istri mikir untuk melaporkan suaminya dan tidak adanya akses untuk menjangkau daerah yang terpencil untuk advokasi, tetapi dalam hal untuk mengatasi hambatan itu pihak LBH APIK aktif untuk melakukan sosialisasi, koordinasi dengan aparat penegak hukum“. (Maya Hayati: 2009).

Solusi yang harus segera dilakukan adalah mengaktifkan seluruh shelter yang ada bukan hanya di satu tempat atau wilayah saja tetapi harus di banyak wilayah di NTB ini, selain itu perlu dibangun suatu jaringan yang kuat antar LBH cabang di setiap wilayah baik wilayah perkotaan dan dipedesaan artinya membuat semacam posko khusus untuk pengaduan jika terjadi kekerasan terhadap perempuan , selain itu koordinasi antara penegak hukum dan instansi pemerintah harus perlu dijalin dengan baik baik dalam hal penanganan maupun dalam hal pendanaan.

Menurut peneliti hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian dan kejaksaan tadi sebenarnya harus terus dikonsultasikan dengan pihak kejaksaan agar jangan sampai perkaranya tidak diteruskan atau dipeti eskan, misalnya jika ada kata rujuk dari suami seharusnya perkaranya harus terus berjalan sebab dalam hukum pidana tidak ada kata damai, boleh damai tetapi proses hukum harus terus dilanjutkan, mengenai kata-kata yang masih belum jelas dari pasal-pasal dalam perundang-undangan seharusnya para penegak hukum perlu mengadakan konsultasi dan koordinasi yang intensif , bahkan para penegak hukum dapat melakukan upaya interpretasi atau penafsiran sebagai salah satu jalan untuk menangani kasus. Lain halnya dengan kekuarangan alat bukti, jika kekurangan alat bukti maka perkara tidak bisa diteruskan ke pengadilan sebab polisi bekerja menangani kasus harus berdasarkan alat bukti yang ada.

Lebih lanjut menurut Ari Yuliani (2009), Kasi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil NTB menyatakan bahwa hambatan yang dialami dalam rangka pemulihan psikososial adalah :

1. unsure aparat desa tidak paham dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KDRT sehingga dalam hal penaganan kasus tidak dapat dilakukan secara maksimal.
2. korban malu untuk melaporkan kejadian yang menimpanya karena takut mengaungkap aib keluarga
3. kesulitan mengakses informasi tentang adanya kekerasan terhadap perempuan di desa terpencil.

Menurut Dikdik Kusnandika (2009), “ pihaknya menemukan hambatan dalam hal pemulihan psikososial korban kekerasan terhadap perempuan terutama yang berhubungan dengan penerimaan keluarga dan

masyarakat sekitar pasca pemulihan, sebab keluarga dan masyarakat terkadang tidak mau menerima korban karena menganggap ini aib misalnya kasus perkosaan hingga hamil yang dilakukan oleh ayah atau saudara kandung atau tiri”.

Dalam hal terjadi seperti kasus di atas di sinilah peranan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk ikut terlibat dalam hal penanganan pasca pemulihan psikososial dalam rangka resosialisasi kembali ketengah keluarga dan masyarakat. Jika hanya dinas social yang dibebankan untuk menanganinya, menurut peneliti tidaklah bijaksana semua elemen harus terlibat agar korban dapat kembali ketengah-tengah masyarakat. Keluarga dan masyarakat yang tidak mau menerima korban kekerasan terhadap perempuan perlu dipertanyakan kembali tentang penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan pemahaman keagamaannya, sebab mereka semakin mengecilkan arti kemanusiaan, seharusnya mereka menerima kembali, mengayomi dan mengarahkan agar si korban mampu bersosialisasi kembali dengan lingkungannya sehingga mempercepat kesembuhan traumatic yang dialaminya karena kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, sekarang tergantung dari ketegasan dari korban untuk melapor. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di NTB tidak menyurutkan aparat penegak hukum dan instansi pemerintah daerah untuk terus memerangi dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, yang terpenting adalah adanya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dalam hal penanganan kasus hukumnya dan pemulihan psikososial terhadap korban kekerasan. Menurut peneliti kegiatan pemulihan psikososial terhadap korban kekerasan khususnya terhadap perempuan di NTB sudah maksimal tetapi perlu ditingkatkan kembali seperti penambahan rumah aman atau shelter, dan posko-posko pengaduan serta kegiatan sosialisasi ke tempat-tempat terpencil tetapi yang terpenting adalah setelah adanya pemulihan psikososial adalah menggugah keluarga dan masyarakat untuk menerima kembali korban ke tengah-tengah mereka, tentunya dengan melibatkan toga dan toma yang ada di wilayah tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di NTB meliputi kekerasan seksual, penganiayaan, perkosaan, penelantaran rumah tangga, perselingkuhan, perzinahan, pelecehan seksual. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan adalah: a). faktor ekonomi, b).faktor psikologis, c).kelainan seks, d).perkawinan di usia muda, d).lemahnya pemahaman terhadap agama, e).perbedaan latar belakang ekonomi keluarga
2. Strategi nyata yang dilakukan oleh pemerintah daerah NTB dan LSM Perempuan dalam rangka pemulihan psikososial terhadap korban kekerasan perempuan sudah sangat maksimal seperti pembangunan shelter atau rumah aman bagi para korban yang mendapat gangguan kejiwaan akibat trauma kekerasan yang dialaminya, mengadakan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan khususnya tentang KDRT baik di perkotaan maupun di pedesaan, membuat regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yaitu mengeluarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Peraturan Gubernur No 28 Tahun 2008 tentang Mekanisme Penyelenggaraan, Pencegahan, Penanganan dan SOP Pelayanan Pada PPT dan Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Provinsi NTB dan SK Bupati Tentang Bebas Biaya Visum Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lombok Timur, Lombok Tengah, Dompu, Bima dan Mataram), selain itu pemerintah daerah mengadakan koordinasi yang aktif dan intensif dengan aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam rangka penanganan kasus kekerasan dan pemulihan psikososial bagi korban kekerasan terhadap perempuan.
3. Hambatan-hambatan yang dialami oleh pemerintah daerah dan LSM perempuan di NTB dalam kegiatan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan secara psikososial yaitu korban takut melaporkan kekerasan yang menimpa dirinya, ketergantungan istri terhadap suaminya sehingga si istri mikir untuk melaporkan suaminya dan tidak adanya akses untuk menjangkau daerah yang terpencil untuk advokasi, korban merasa yakin suaminya akan berubah dengan tetap bersabar karena melihat anak-anaknya, dan adanya kata rujuk atau damai dari suami, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya tentang KDRT sehingga sering mandek di kejaksaan, kekurangan alat bukti (kekurangan saksi) sehingga kejaksaan sering mengembalikan berkas ke pihak kepolisian (P19), adanya kata rujuk dari suami dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan kekerasan lagi, adanya ketidak sepehaman antara polisi dan jaksa

dalam hal penafsirkan UU KDRT sebab masih ada pasal yang masih sumir atau belum jelas seperti apa yang dimaksud dengan penelantaran dan tidak dijelaskan mengenai jangka waktu penelantaran, sehingga jaksa tidak mau menangani perkaranya, unsur aparat desa tidak paham dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KDRT sehingga dalam hal penanganan kasus tidak dapat dilakukan secara maksimal, dalam hal pemulihan psikososial korban kekerasan terhadap perempuan terutama yang berhubungan dengan penerimaan keluarga dan masyarakat sekitar pasca pemulihan, sebab keluarga dan masyarakat terkadang tidak mau menerima korban karena menganggap ini aib misalnya kasus perkosaan hingga hamil yang dilakukan oleh ayah atau saudara kandung atau tiri. Adapun upaya penanggulangannya adalah pemerintah daerah dan semua elemen masyarakat NTB harus bersatu dan bekerjasama untuk meminimalisasi adanya kekerasan terhadap perempuan dengan cara koordinasi antar aparat penegak hukum, sosialisasi ke daerah terpencil dan mengintensifkan posko-posko pengaduan dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar mau menerima korban untuk beresialisasi dengan lingkungannya.

Saran –saran

Adapun saran yang dapat Peneliti berikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah harus terus melakukan kegiatan seperti sosialisasi, seminar-seminar tentang larangan kekerasan terhadap perempuan dan UU KDRT bukan hanya di daerah perkotaan maupun kabupaten tetapi harus diadakan di daerah terpencil.
2. LBH dan LSM harus memperkuat jaringan di lapangan dan membuat posko-posko pengaduan agar mempermudah akses pelaporan sehingga mudah melakukan advokasi dan upaya pemulihan psikososial terhadap korban kekerasan terhadap perempuan.
3. Jika antara aparat penegak hukum kesulitan mengartikan peraturan perundang-undangan yang diakibatkan peraturan perundangan tersebut masih sumir, maka penegak hukum harus melakukan interpretasi atau penafsiran sehingga kasus tersebut bisa ditangani dengan segera.
4. Masyarakat harus menerima korban kekerasan terhadap perempuan dan jangan mengucilkannya, sehingga dalam hal ini diperlukan dukungan dari TOGA dan TOMA untuk memberikan pengertian kepada masyarakat dan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada -----, 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju Jakarta.
- Elmina Aroma, 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1976. *Hukum, Masyarakat, dan pembinaan hukum Nasional*. Bina Cipta Bandung
- Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2006. *Kompilasi Buku Pedoman Bantuan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan*.
- Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2006. *Buku Pedoman Pelatihan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Untuk Tingkat Lapangan (Bagi Pendamping Perempuan Korban Kekerasan)*
- Nurmalawaty, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Suami*., USU Repository Medan
- Pujirahayu Esmi Warasih, 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*. Pidato Pengukuhan Guru Besar, FH. 14 April 2001.
- Puspita Enny & Suprihatin Minarni, 2002. *Kekekrasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau Dari Aspek Hukum dan Moral (Dalam Rangka Hari Kartini)*” Makalah, yang disampaikan pada penyuluhan hukum KKN Ektensi Unit 60 di Badran Yogyakarta pada tanggal 3 April 2002
- Soerjono Teguh, 2006. *Penegakan Hukum Demi Keadilan dan Kepastian Hukum* dalam “Penegakan Hukum di Indonesia, Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Sudarto, 1994. *Hukum Pidana dan Pengembangan Masyarakat*, Sinar Baru Bandung.
- UU NO. 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- UU No. 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 *Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.